

PERMOHONAN KREDIT KPRI UNS

(ANGGOTA LUAR BIASA)

- 1. Nama : _____
2. Tempat & Tanggal Lahir : _____
3. Pensiun pada bulan / tahun : _____
4. NIP, Golongan, NIA : _____ Gol. _____ NIA. _____
5. Unit Kerja di : Fak. _____ Jur. _____
: Bag. _____ Sub.Bag. _____
6. Status Kepegawaian : Dosen / Karyawan Administrasi (Coret yang tidak perlu)
7. Alamat/tempat tinggal : _____
Telp. Rmh / HP _____ Ktr _____
8. Jumlah Gaji Sebulan : Rp. _____
(_____)
9. Jumlah penerimaan (gaji sebulan dikurangi potongan) : Rp. _____
(_____)
Jumlah tersebut diatas mohon ditulis dengan huruf yang lengkap
10. Pinjaman di KPRI UNS masih kurang a. Kredit Uang KPRI UNS
Sebesar: _____ x Rp. _____
b. Kredit Barang KPRI UNS
Sebesar: _____ x Rp. _____
c. Kredit Barang KPRI UNS Bayar Sendiri
Rp. _____
11. Jumlah permohonan pinjam (Uang / Barang) : Rp. _____ (Bersih / Potong sisa)
(dengan huruf)
Jasa: _____ % diangsur: _____ x
(_____)
12. Akan digunakan untuk keperluan : _____

Pemohon

tanda tangan & nama

Keputusan rapat pengurus KPRI UNS, permohonan tersebut disetujui sebesar Rp. _____
Ketua Bendahara

PERHITUNGAN PENERIMAAN

- 1. Nominal pinjaman baru Rp. _____
2. Pelunasan sisa pinjaman Rp. _____
3. Potongan
a. Simpanan Wajib kredit Rp. _____
b. Dana Pengembangan Kop. Rp. _____
c. Dana Resiko Kredit Rp. _____
d. Materai Rp. _____
Rp. _____
Jumlah yang diterima Rp. _____
Paraf petugas

SURAT KUASA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini mengakui telah menerima uang pinjaman / kredit promosi dari Koperasi Pegawai Republik Indonesia Universitas Sebelas Maret (KPRI UNS) sebesar

Rp. _____ (_____)

Pinjaman tersebut akan saya kembalikan dengan cara mengangsur _____ kali / bulan

@ Rp. _____ melalui pemotongan gaji.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas saya :

Nama : _____

NIP : _____

Unit Kerja : _____

MEMBERIKAN KUASA

Nama : Prof. Dr. Susilaningsih, M.Bus.

NIP : 195905301986032001

Jabatan : Bendahara KPRI UNS


Untuk mendebet Rekening Sikopin KPRI UNS saya dengan No Rek _____ sebesar Rp. _____ (_____) setiap bulan sampai hutang saya lunas.

Demikian Surat Kuasa ini dibuat agar pihak-pihak yang berkepentingan memakluminya.

Surakarta,

Yang diberikuasa

Yang memberikuasa



Prof. Dr. Susilaningsih, M.Bus.



KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Badan Hukum Nomor : 3664d/BH/PAD/KWK.II/XII/1996 Tanggal, 31 Desember 1996
Alamat : Jl. Ir. Sutami No. 36 A Telp. (0271) 646411 (USP), 668764 (TOKO) Solo 57126

ANGGOTA LUAR BIASA

Surat Perjanjian Pinjaman

Nomor : _____

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Nama : Dr. Evi Gantowati, M.Si., Ak., QIA.
Jabatan : Ketua Pengurus KPRI UNS
Alamat :

Bertindak sebagai dan atas nama KPRI UNS, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

- II. Nama :
Nomor Anggota :
Alamat :
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Pada hari ini, tanggalbulantahunbertempat di kantor KPRI UNS, jalan Ir. Sutami No. 36 A Surakarta, kedua belah pihak sepakat membuat perjanjian pinjaman uang, dengan kesepakatan sebagai berikut :

Pasal 1

Jumlah Pinjaman dan Jasa

- (1) **Pihak Pertama** memberikan pinjaman uang kepada **Pihak Kedua** sebesar Rp.
(.....rupiah) dan disepakati dengan **JUK** sebesar ___ %
setiap bulan.
(2) **Pihak Pertama** mencairkan pinjaman melalui transfer ke rekening **Pihak Kedua** di Bank :
..... Nomor rekening :

Pasal 2

Simpanan Wajib Kredit, Dana Pengembangan Koperasi, Dana Resiko Kredit

Pihak Kedua bersedia melunasi Simpanan Wajib Kredit sebesar 1% dan Dana Pengembangan Koperasi sebesar 0,5% beserta Dana Resiko Kredit sebesar 3% pada saat sebelum transaksi pinjaman dilaksanakan.

Pasal 3

Angsuran Kredit

- (1) **Pihak Kedua** akan mengembalikan pinjaman dengan cara mengangsur selamakali/bulan
sebesar Rp.(.....rupiah),
terhitung mulai bulantahunsampai dengan bulantahun
(2) **Pihak Kedua** bersedia membayar angsuran setiap bulan pada tanggal jatuh tempo di
kantor KPRI UNS, jalan Ir. Sutami No. 36 A Surakarta.

Pasal 4
Jaminan Pinjaman
Untuk Pinjaman Uang Rp. 55.000.000,- ke atas

Pihak Kedua memberikan jaminan atas pinjaman uang dari **Pihak Pertama** berupa SK CPNS dan SK Kepangkatan terakhir (bagi PNS).

Pasal 5
Pelunasan Pinjaman Sebelum Berakhir Masa Peminjaman

- (1) Apabila selama masa pinjaman belum berakhir **Pihak Kedua** tidak lagi bekerja di UNS kerana sesuatu hal, maka **Pihak Kedua** harus melunasi terlebih dahulu semua kewajibannya kepada **Pihak Pertama**.
- (2) Apabila selama masa pinjaman belum berakhir **Pihak Kedua** meninggal dunia, maka sisa pinjaman dilunasi dahulu dengan semua simpanan anggota dan tabungan yang bersangkutan di KPRI UNS, kemudian kekurangannya akan dibebankan pada **Dana Resiko Kredit**.
- (3) Apabila sebelum berakhirnya jangka waktu pembayaran pinjaman, **Pihak Kedua** tidak dapat melunasi pinjaman uang, maka **Pihak Pertama** berhak memperhitungkan simpanan sebagai pelunasan pinjaman.
- (4) Apabila terjadi keadaan yang menyebabkan **Pihak Kedua** tidak lagi bisa dipotong gajinya untuk melunasi sisa pinjaman, maka **Pihak Pertama** bisa melakukan pemblokiran remunerasi, potong SHU maupun upaya lain agar sisa pinjaman dapat terlunasi.
- (5) Upaya hukum digunakan apabila upaya sebagaimana disebut dalam pasal 5 ayat (3) dan (4) tidak bisa menyelesaikan sisa pinjaman.

Pasal 6
Penyelesaian Sengketa

- (1) Kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa hukum dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Untuk sengketa hukum yang tidak dapat diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat, kedua belah sepakat untuk menetapkan Pengadilan Negeri Surakarta sebagai tempat penyelesaian sengketa.

Pasal 7
Kebenaran Data dan Informasi

- (1). **Pihak Kedua** menjamin bahwa seluruh pernyataan data dan Informasi beserta seluruh dokumen yang saya lampirkan dalam berkas Permohonan Kredit ini adalah benar.
- (2). Apabila di kemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang saya sampaikan tidak benar dan/atau ada pemalsuan, maka **Pihak Kedua** bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Pihak Pertama

Menyetujui Istri/Suami

Pihak Kedua

.....

.....

.....



KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Badan Hukum Nomor : 3664d/BH/PAD/KWK.II/XII/1996 Tanggal, 31 Desember 1996
Alamat : Jl. Ir. Sutami No. 36 A Telp. (0271) 646411 (USP), 668764 (TOKO) Solo 57126

ANGGOTA LUAR BIASA

Surat Perjanjian Pinjaman

Nomor : _____

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Nama : Dr. Evi Gantayowati, M.Si., Ak., QIA.
Jabatan : Ketua Pengurus KPRI UNS
Alamat :

Bertindak sebagai dan atas nama KPRI UNS, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

- II. Nama :
Nomor Anggota :
Alamat :

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Pada hari ini....., tanggal bulan tahun bertempat di kantor KPRI UNS, jalan Ir. Sutami No. 36 A Surakarta, kedua belah pihak sepakat membuat perjanjian pinjaman uang, dengan kesepakatan sebagai berikut :

Pasal 1

Jumlah Pinjaman dan Jasa

- (1) **Pihak Pertama** memberikan pinjaman uang kepada **Pihak Kedua** sebesar Rp.
(.....rupiah) dan disepakati dengan **SKK** sebesar ____ %
setiap bulan.
(2) **Pihak Pertama** mencairkan pinjaman melalui transfer ke rekening **Pihak Kedua** di Bank :
..... Nomor rekening :

Pasal 2

Simpanan Wajib Kredit, Dana Pengembangan Koperasi, Dana Resiko Kredit

Pihak Kedua bersedia melunasi Simpanan Wajib Kredit sebesar 1% dan Dana Pengembangan Koperasi sebesar 0,5% beserta Dana Resiko Kredit sebesar 3% pada saat sebelum transaksi pinjaman dilaksanakan.

Pasal 3

Angsuran Kredit

- (1) **Pihak Kedua** akan mengembalikan pinjaman dengan cara mengangsur selamakali/bulan
sebesar Rp.(..... rupiah),
terhitung mulai bulantahunsampai dengan bulantahun
(2) **Pihak Kedua** bersedia membayar angsuran setiap bulan pada tanggal jatuh tempo di
kantor KPRI UNS, jalan Ir. Sutami No. 36 A Surakarta.

Pasal 4
Jaminan Pinjaman
Untuk Pinjaman Uang Rp. 55.000.000,- ke atas

Pihak Kedua memberikan jaminan atas pinjaman uang dari **Pihak Pertama** berupa SK CPNS dan SK Kepangkatan terakhir (bagi PNS).

Pasal 5
Pelunasan Pinjaman Sebelum Berakhir Masa Peminjaman

- (1) Apabila selama masa pinjaman belum berakhir **Pihak Kedua** tidak lagi bekerja di UNS karena sesuatu hal, maka **Pihak Kedua** harus melunasi terlebih dahulu semua kewajibannya kepada **Pihak Pertama**.
- (2) Apabila selama masa pinjaman belum berakhir **Pihak Kedua** meninggal dunia, maka sisa pinjaman dilunasi dahulu dengan semua simpanan anggota dan tabungan yang bersangkutan di KPRI UNS, kemudian kekurangannya akan dibebankan pada **Dana Resiko Kredit**.
- (3) Apabila sebelum berakhirnya jangka waktu pembayaran pinjaman, **Pihak Kedua** tidak dapat melunasi pinjaman uang, maka **Pihak Pertama** berhak memperhitungkan simpanan sebagai pelunasan pinjaman.
- (4) Apabila terjadi keadaan yang menyebabkan **Pihak Kedua** tidak lagi bisa dipotong gajinya untuk melunasi sisa pinjaman, maka **Pihak Pertama** bisa melakukan pemblokiran remunerasi, potong SHU maupun upaya lain agar sisa pinjaman dapat terlunasi.
- (5) Upaya hukum digunakan apabila upaya sebagaimana disebut dalam pasal 5 ayat (3) dan (4) tidak bisa menyelesaikan sisa pinjaman.

Pasal 6
Penyelesaian Sengketa

- (1) Kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa hukum dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Untuk sengketa hukum yang tidak dapat diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat, kedua belah sepakat untuk menetapkan Pengadilan Negeri Surakarta sebagai tempat penyelesaian sengketa.

Pasal 7
Kebenaran Data dan Informasi

- (1). **Pihak Kedua** menjamin bahwa seluruh pernyataan data dan Informasi beserta seluruh dokumen yang saya lampirkan dalam berkas Permohonan Kredit ini adalah benar.
- (2). Apabila di kemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang saya sampaikan tidak benar dan/atau ada pemalsuan, maka **Pihak Kedua** bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Pihak Pertama

Menyetujui Istri/Suami

Pihak Kedua

.....

.....

.....